



PUTUSAN

Nomor 034/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatan antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 07 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat, melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Munggu, 13 September 1986, agama Islam, pekerjaan -----, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan register Nomor 034/Pdt.G/2018/PA.Pkp, tanggal 15 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang, pada tanggal 04 Maret 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0059/7/III/2016 tanggal 04 Maret 2016, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 034/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Rangkui, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Rangkui, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Kontrakan di daerah Keramat, dan terakhir sejak tanggal 08 Desember tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, yang mana Penggugat tinggal di Rumah Orangtua Penggugat di daerah Rangkui sedangkan Tergugat yang bernama panggilan Intol tinggal di Rumah Kediaman Saudara Tergugat di daerah Rangkui sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 20 Mei tahun 2017, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (Dua) bulan, akan tetapi sejak awal bulan Mei tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat selalu menghabiskan uang hasil Tergugat bekerja dengan cara bermain Judi Online, bahkan Tergugat juga mempunyai banyak hutang ;
 - b. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Rumah Tangga, bahkan Penggugat selalu diandalkan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga.
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 034/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
 7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 08 Desember tahun 2017, yang disebabkan Tergugat marah marah kepada Penggugat, ketika Tergugat mengetahui bahwasannya atasan (Bendahara) tempat Tergugat bekerja menanyakan kepada Penggugat apakah benar selama Tergugat tidak masuk kerja, dikarenakan Tergugat menjaga anak dan Istri yang sedang sakit di Rumah, Penggugat menjawab kalau hal tersebut tidak benar, karena selama ini Tergugat sering keluar Rumah bahkan kerja Tergugat hanya bermain Judi Online, dengan adanya jawaban dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak terima, sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang menyebabkan pisah rumah sampai dengan sekarang ;
 8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
 9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in suhgra;

Hal. 3 dari 13 Putusan No. 034/Pdt.G/2018/PA.Pkp



- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Januari 2018 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0059/7/III/2016 tanggal 04 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangku Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

B. Saksi :

1. Saksi I umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- ☐ Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

Hal. 4 dari 13 Putusan No. 034/Pdt.G/2018/PA.Pkp



- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang ;
 - ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, lalu ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah kontrakan sampai pisah ;
 - ☐ Bahwa sejak bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
 - ☐ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;
 - ☐ Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena :
 - ☐ Tergugat seiring berhutang dengan orang lain ;
 - ☐ Tergugat sering main judi online ;
 - ☐ Bahwa pertengkaran terakhir adalah pada bulan Desember 2017;
 - ☐ Bahwa sejak pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
 - ☐ Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - ☐ Bahwa saksi berteman dengan Penggugat ;
 - ☐ Bahwa saksi telah berteman dengan Penggugat sejak kurang lebih dua tahun lalu ;
 - ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai anak satu orang ;
 - ☐ Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
 - ☐ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - ☐ Bahwa penyebab cekcok karena :
 - ☐ Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - ☐ Tergugat sering main judi online;
 - ☐ Bahwa pertengkaran terakhir bulan Desember 2017 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
 - ☐ Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 034/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat disetiap kali persidangan, akan tetapi sampai dengan sidang pembacaan putusan ini, Penggugat tetap dengan

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 034/Pdt.G/2018/PA.Pkp



pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu maksud pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah antara penggugat adalah:

- Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak bulan Mei 2016 ;
- Penyebab cekcok karena Tergugat kurang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering main judi online;
- Sejak bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu pula, perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 49 ayat (1) R.Bg sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين
ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 034/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses secara verstek, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kebiasaan dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah yang besar dalam rumah tangganya maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Majelis Haim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para saksi Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 1 Penggugat adalah

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 034/Pdt.G/2018/PA.Pkp



sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat sering cekcok :
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena :
 - Tergugat sering berhutang dengan orang lain ;
 - Tergugat sering main judi online ;
- Bahwa pertengkaran terakhir adalah pada bulan Desember 2017 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah ..
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 2 Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering cekcok :
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena:
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - Tergugat sering main judi online;
- Bahwa pertengkaran terakhir adalah pada ..
- Bahwa sejak .. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah bulan Desember 2017;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2016 sering cekcok yang disebabkan ekonomi tidak mencukupi dan Tergugat sering main judi online ;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi ;

Hal. 9 dari 13 Putusan No. 034/Pdt.G/2018/PA.Pkp



4. Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terjadinya percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه
القاضى طلقت واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Dengan fakta yang telah diuraikan diatas, tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terpenuhi lagi ;

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 034/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة
او اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه د
وام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 034/Pdt.G/2018/PA.Pkp



3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Husin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., MM., M.H. dan H. Thamrin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Hakim Anggota,

H. Thamrin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	30.000,00
2. Proses	50.000,00
3. Panggilan	180.000,00
4. Redaksi	5.000,00
5. Meterai	6.000,00
	<hr/>

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 034/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Jumlah
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

271.000,00

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 034/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)